

Kpt 06/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2018, 8 HLM

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 06/PP.05.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b, dan Pasal 13 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara diProvinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Nomor 06 Tahun 2018 diatur tentang :Menetapkan Pembentukan dan Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Maret 2018
- Lampiran 2 halaman